

## SIARAN PERS

## Ketentuan Larangan Kampanye Kembali Diuji

Jakarta, 11 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU UU Pemilu) pada Rabu (11/10) pukul 13.00 WIB. Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 128/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh tiga mahasiswa bernama Muhammad Syeh Sultan, A Fahrur Rozi, dan Tri Rahma Dona. Para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

## Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

terhadap frasa "kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu" yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 lalu.

Para Pemohon berpandangan bahwa pasca MK memutus perkara pengujian norma *a quo*, polarisasi banyak terjadi di kalangan peserta didik sehingga menimbulkan ajang pertunjukan *chaos*. Pada dasarnya, Pemohon menilai bahwa frasa antisipatif tersebut tetap menimbulkan kerugian bagi insan kampus.

Sehingga, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf f UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa "kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.". (RA)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)